



**PENETAPAN**

Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara  
**PENETAPAN AHLI WARIS** telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut  
dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Tegal, 10 Juni 1974, NIK  
332809100674xxxx, beragama ISLAM, Warga Negara Indonesia  
(WNI), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx,  
RT.009 RW.003, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai  
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21  
September 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama  
Slawi dengan register Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Slw, telah mengajukan  
perbaikan biodata akta nikah dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia di Desa Xxxxx, RT.009 RW.003,  
Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, pada hari Sabtu tanggal 04  
Agustus 2018, sebagaimana Surat Kematian Nomor 14/21/08/2018  
Tanggal 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Xxxxx,  
Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal ;
2. Bahwa Xxxxx meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa semasa hidupnya Xxxxx belum menikah ;
4. Bahwa ayah dari Xxxxx yang bernama AYAH telah meninggal dunia  
pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015 karena sakit,  
sebagaimana tertuang dalam surat kematian Nomor 16/21/11/2015 dan  
ibu dari Xxxxx yang bernama IBU telah meninggal dunia pada hari



Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 karena sakit, sebagaimana tertuang dalam surat kematian Nomor 11/21/08/2015 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal ;

5. Bahwa dengan meninggalnya Xxxxx maka IBU (ibu kandung) adalah ahli waris dari Xxxxx, namun karena IBU (ibu kandung) telah meninggal dunia, maka ahli waris jatuh kepada Pemohon (Kakak kandung) ;
6. Bahwa semasa hidupnya Xxxxx mempunyai asuransi kematian di Bank MANDIRI cabang Adiwerna dengan No. Polis xxxxx ;
7. Bahwa Pemohon ingin mengambil (klaim) uang asuransi milik Xxxxx pada Bank MANDIRI cabang Adiwerna dengan No. Polis xxxxx, namun pihak bank tersebut meminta adanya syarat Penetapan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi ;
8. Bahwa oleh karena adanya syarat yang diminta oleh Bank MANDIRI cabang Adiwerna tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini ;
9. Bahwa Pemohon menginginkan ditetapkan sebagai ahli waris Xxxxx ;
10. Bahwa dengan permohonan ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi cq Majelis Hakim/Hakim pemeriksa permohonan ini ;
11. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya permohonan ini dibebankan menurut hukum ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon, tempat tanggal lahir Tegal, 10 Juni 1974, beragama ISLAM, Warga Negara Indonesia (WNI), Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, RT.009 RW.003, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal adalah ahli waris Xxxxx ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum ;

#### **SUBSIDAIR**

---

Penetapan nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Po, Penetapan nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Po

Page 2



- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk diijinkan mencabut perkaranya karena masih ada ahli waris yang lain dan perlu musyawarah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan sidang telah mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum maka perkara tersebut harus segera ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Slw dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai



hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)